



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM**

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat RT. 85
Kode Pos : 75117 Email: kelurahansungaipinangdalam@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG

NOMOR : 500/ /400.05

TENTANG

PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT

**KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT SUNGAI PINANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya), telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Temindung Permai diwilayah Kecamatan Sungai Pinang melalui rembug kelurahan;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pokmas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan dari Camat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Pinang tentang pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun1959 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN ANGGARAN 2025
- Kesatu Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- Kedua Pokmas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditunjuk sebagai Pelaksana Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing Kelurahan domisili Kelompok Masyarakat. Pokmas bertanggung jawab diwilayah RT yang sudah diatur masing-masing.
- Ketiga Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
1. Membantu Lurah dalam menyusun usulan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 2. Membantu Lurah dalam sosialisasi rencana Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 3. Menandatangani nota kesepahaman swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat selaku Pengguna Anggaran
 4. Menandatangani kontrak swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Melaksanakan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Mai 2025
PLT. CAMAT,

Drs. ABDULLAH
NIP. 196801141995121002

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA POKMAS	NAMA ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM POKMAS
1	I	ANI S.OBOS, Si.KOM	KETUA
		ARIF SURYAWINATA	SEKRETARIS
		M. JUNIAR RUSDIANSYAH, SE	BENDAHARA
		NUSRIANA	ANGGOTA
		SUKASNO	ANGGOTA
		IMAM MUHAJIRIN	ANGGOTA
		SUYASAN	ANGGOTA
		HERI HARDANI	ANGGOTA
		CHAIRIL ANWAR	ANGGOTA
		NURUL	ANGGOTA
2	II	MASTURA	KETUA
		WIWIN WINARSIH	SEKRETARIS
		SUYADI	BENDAHARA
		MULYONO	ANGGOTA
		SAPRI	ANGGOTA
		MARSOG	ANGGOTA
		ACHMAD DJUMA'IN	ANGGOTA
		M. NUR SIDETE	ANGGOTA
		RUKMAN	ANGGOTA
		PAIDI	ANGGOTA
3	III	DIDIK SUMARDI	KETUA
		HANAFI	SEKRETARIS
		ABDUL MALIK	BENDAHARA
		H. SUDIRMAN	ANGGOTA
		SUGIYANTO	ANGGOTA
		SAIFUDIN	ANGGOTA
		ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA
		MISRUDDIN	ANGGOTA
		SUWARDI	ANGGOTA
		SARIFUDDIN	ANGGOTA

		ANDI TIMA	ANGGOTA
4	IV	CHARISMA ADITYA NUGRAHA	KETUA
		IDRIS KUSUMA WIJAYA	SEKRETARIS
		DEWI ASTUTI	BENDAHARA
		ADJI MAHDALENA	ANGGOTA
		FAJAR WARDANI	ANGGOTA
		BUDIANTO	ANGGOTA
		DEDI AHKFERI	ANGGOTA
		SASRA AK	ANGGOTA
		TRIA NINGSIH	ANGGOTA
		FAHRUL	ANGGOTA
5	V	HASAN	KETUA
		RUDI UMAR	SEKRETARIS
		SUMINARTI	BENDAHARA
		AMELIA FRANSISCA	ANGGOTA
		AGUS RAHMADANI	ANGGOTA
		WAHYU RAHMAN ALFIDIN	ANGGOTA
		MARIA	ANGGOTA
		NANDRA A.S	ANGGOTA
		MUJIBU RAHMAN	ANGGOTA
		AGUS SALIM	ANGGOTA
6	VI	SUYOTO	KETUA
		PURNOMO	SEKRETARIS
		SUMANI	BENDAHARA
		ACHMAD BISRI	ANGGOTA
		ROY SUSANTO	ANGGOTA
		HADI SUPARMO	ANGGOTA
		DJAJULI SUKUR	ANGGOTA
		RUDINI	ANGGOTA
		SUPARMIN	ANGGOTA
		NOHAN	ANGGOTA
7	VII	H SIH YUWONO	KETUA
		ONY RESITA PO'OE	SEKRETARIS
		MUHAMMAD TOHARI	BENDAHARA
		SUCI KHOLIFAH MENTARI K	ANGGOTA
		RIA KARTIKA	ANGGOTA
		ROBIANSYAH ANWAR	ANGGOTA
		MUSTAFA AF	ANGGOTA

		DEWI LIVISARI DAUD	ANGGOTA
		ABDUL ROZAK	ANGGOTA
		SUWARTO	ANGGOTA
		MUSAHIR	ANGGOTA
8	VIII	AMIN MULYANTO	KETUA
		ALAN BUDIYATNA	SEKRETARIS
		KARNADI	BENDAHARA
		JALIK	ANGGOTA
		SURYA ATMAJA	ANGGOTA
		FATRIANI ROSIDAH	ANGGOTA
		RUSTAM	ANGGOTA
		NURIL FAHMI	ANGGOTA
		ANSYARI	ANGGOTA
		JUHAIRI	ANGGOTA
		IKSAM	ANGGOTA
		HERIANSYAH	ANGGOTA
9	IX	ACHMAD HAIRUL	KETUA
		SITI JAHRAH	SEKRETARIS
		SRI ASTUTI	ANGGOTA
		SUYANTO	ANGGOTA
		H SUMARSONO	ANGGOTA
		UMI KALSUM	ANGGOTA
		RONI	ANGGOTA
		ASPIAN NUR	ANGGOTA
		SLAMET KASIANTO	ANGGOTA
		MULYONO	ANGGOTA
		DAYANG EWINDA	ANGGOTA
		HARGONO	ANGGOTA
		MAULANA PRAYOGA	ANGGOTA
10	X	NUZUL RAKHMAN	KETUA
		YENNI MAILAYATIE	SEKRETARIS
		SULAIMAN	BENDAHARA
		IDA MAIDAYANI	ANGGOTA
		SRI MULYANI	ANGGOTA
		SRI AGUSTINA	ANGGOTA
		UMMI HAJAR	ANGGOTA
		IPUNG ASPUL	ANGGOTA
		SURADIPAN	ANGGOTA

	SUGIANTO	ANGGOTA
	NUSA BONE	ANGGOTA